

PEMBENTUKAN – SATGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021

Kpt 010/PW.01/6311/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 006/PW.01/6311/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1596/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PerPres No.54 Tahun 2018; Peraturan MENPAN No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MENPAN No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 006/PW.01/6311/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Penedalihan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2021.
 - Lamp. : 1 hlm.